



P E N E T A P A N

Nomor 1978/Pdt.P/2016/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Tini binti La Badda, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 1978/Pdt.P/2016/PA Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984 Pemohon dinikahi oleh seorang laki-laki bernama La Ponding bin La Pinanrang di Tawau, Malaysia.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Sri Wahyuni binti La Ponding.
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak Pemohon;

Nama : Sri Wahyuni binti La Ponding

Tempat dan Tanggal lahir : Pinrang, 17 Februari 2001

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Hal. 1 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelami : Perempuan
Golongan Darah : -
Anak : keempat
Pendidikan : SD
Alamat : Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang,
Kabupaten Pinrang.

Dengan calon Suami;

Nama : Abd. Thalib bin La Dullah
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah : -
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status : Perjaka dalam usia 30 tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan
Tiroang, Kabupaten Pinrang.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Abd. Thalib bin La Dullah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon yang belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.353/KUA.21.17.09/PW.01/08/2016 tertanggal 30 Agustus 2016.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka yang bernama Abd. Thalib bin La Dullah.

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mendesak kepada Pemohon agar segera menikah karena calon suami anak Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup.

Hal. 2 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang melamar ke orang tua Pemohon dan lamarannya tersebut diterima dan rencana pelaksanaan akad nikah pada tanggal 18 September 2016.

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tiroang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Sri Wahyuni binti La Ponding) untuk menikah dengan (Abd. Thalib bin La Dullah).
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti La Ponding, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah mengenal baik calon mempelai pria yang bernama Abd. Thalib bin La Dullah dan telah menjalin hubungan cinta dengannya selama 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungannya dengan Abd. Thalib telah sedemikian akrabnya dan sulit dipisahkan lagi sehingga keduanya sepakat untuk menikah dan telah dilakukan pelamaran/ peminangan;

Hal. 3 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang pernikahan;

Bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Abd. Thalib bin La Dullah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria telah mengenal baik anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni dan telah menjalin hubungan cinta dengannya selama 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya dan sulit dipisahkan lagi sehingga sepakat untuk menikah dan telah melamarnya;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10879/AK/2008 atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 31 Oktober 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Surat Penolakan Pernikahan nomor: B.356/Kua.21.17.09/Pw.01/08/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, tanggal 31 Agustus 2016 (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut:

1. Kasmi binti Abd. Gani, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku tetangga saksi;

Hal. 4 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki anak perempuan bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Abd. Thalib tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan pihak laki-laki telah menyampaikan lamaran kepada pihak perempuan dan telah disetujui tetapi belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam, berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan;

2. Ramli bin Onding, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tinggal bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki anak perempuan bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Abd. Thalib tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan pihak laki-laki telah menyampaikan

Hal. 5 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran kepada pihak perempuan dan telah disetujui tetapi belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari pengadilan;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam, berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan bukti P-2 terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Sri Wahyuni yang merupakan buah perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama La Ponding, pihak-pihak tersebut bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti La Ponding berdasarkan bukti P.1, lahir pada tanggal 17 Pebruari 2001, dengan demikian umur anak tersebut saat ini masuk 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Abd. Thalib bin La Dullah dengan alasan antara keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat akrab, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 6 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan bahwa mereka telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan sudah saling mencintai, sehingga sepakat untuk menikah dan telah dilakukan pelamaran/peminangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua/pihak keluarga dari masing-masing calon suami-isteri tersebut telah menyetujui dan tidak keberatan untuk menikahkan keduanya, dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri baru berjalan 15 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa atau mudlarat yang mungkin ditimbulkan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 7 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya
.;lagi Maha Mengetahui*

2. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Sri Wahyuni binti La Ponding untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Abd. Thalib bin La Dullah.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 8 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon Suami dari Anak Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.A.Umar Najamuddin,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	100.000,-
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pinrang,

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9. Pen.no.1978/Pdt.P/2016/PA Prg